

**TINGKAT PARTISIPASI KELOMPOK TANI TERHADAP  
PROGRAM HUTAN KEMASYARAKATAN (HKm) DI DESA TEBAT PULAU  
KECAMATAN BERMANI ULU KABUPATEN REJANG LEBONG**

**PARTICIPATION LEVEL OF FARMER GROUP TO FOREST COMMUNITY  
PROGRAM AT TEBAT PULAU VILLAGE REJANG LEBONG DISTRICT**

**Rahabillah Firdha<sup>1</sup>, Herlina<sup>2</sup>, Herri Fariadi<sup>3</sup>**

- 1) Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian UNIVED
- 2) Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian UNIVED
- 3) Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian UNIVED

**ABSTRAK**

Pembangunan kehutanan di Indonesia diatur melalui satu sistem peraturan perundang-undangan agar dapat memenuhi pola pembangunan kehutanan yang berkelanjutan dengan tetap mengacu pada UU 41 maka diterbitkanlah satu kebijakan pemerintah yang mulai memberikan ruang dan akses masyarakat di sekitar hutan terhadap kawasan hutan. Kebijakan Pemerintah ini berupa terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan No. P.37/Menhut-II/2007 tentang hutan kemasyarakatan, yang selanjutnya diikuti dengan perubahan-perubahan dan perbaikan (Permenhut No.P.18/Menhut-II/2009, Permenhut No. P.13/Menhut-II/2010, hingga Permenhut No.P52/Menhut-II/2011). Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling*. Data yang digunakan adalah data primer dari responden dengan wawancara terstruktur, kuesioner (Angket), dan observasi. Sedangkan data sekunder dari berbagai instansi seperti, Pemerintahan, stakeholder dan studi literatur yang mendukung. Selanjutnya dianalisis menggunakan analisis deskriptif dengan metode pendekatan kualitatif dan kuantitatif, dimana hasil penelitian ini dideskripsikan secara jelas dan terperinci dalam memberikan gambaran secara komprehensif tentang partisipasi masyarakat pada program hutan kemasyarakatan. Dari hasil penelitian diketahui tingkat partisipasi kelompok tani hutan kemasyarakatan di Desa Tebat Pulau dalam sosialisasi (98.57%), monitoring (82.86%) dan evaluasi (86.43%) adalah tinggi, sedangkan pada tingkat partisipasi kelompok dalam perencanaan kerja dan pelaksanaan program HKm adalah sedang (58,81%). Sedangkan rekapitulasi seluruh partisipasi adalah 81.67% tinggi.

Kata Kunci : Partisipasi, Kelompok Tani, Program Hutan Kemasyarakatan

**ABSTRACT**

*Forestry development in Indonesia is regulated by a system of laws and regulations in order to meet the pattern of sustainable forestry development with reference to Law 41 then was issued a government policy which began to provide space and public access around the forest to forest. Government policy in the form of the issuance of the Minister of Forestry Regulation. P.37/Menhut-II/2007 on community forestry, which is subsequently followed by the changes and improvements (Permenhut No.P.18/Menhut-II/2009, No. Permenhut. P.13/Menhut-II/2010, until Permenhut No.P52/Menhut-II/2011). The method used in the sampling done by purposive sampling. The data used is primary data from respondents to the structured interview, questionnaire (Questionnaire), and observation. Secondary data from various agencies such as, Government, stakeholders and supporting literature. Then analyzed using descriptive analysis with a qualitative and quantitative approach, in which*

*the results of this study are described in detail in providing a clear and comprehensive picture of people's participation in community forestry. The results showed the level of participation in community forest farmer groups dam village in the island of socialization (98.57%), monitoring (82.86%) and evaluation (86.43%) is high, whereas at the level of group participation in work planning and implementation of community forestry programs are being (58.81%). While the overall participation recapitulation is 81.67% higher.*

*Keywords: Participation, Farmer Groups, Community Forestry Program*

## **PENDAHULUAN**

Pembangunan kehutanan di Indonesia diatur melalui satu sistem peraturan perundang-undangan agar dapat memenuhi pola pembangunan kehutanan yang berkelanjutan. Sehubungan dengan hal ini maka UU Nomor 41 tahun 1999 tentang perlindungan hutan dan konservasi alam menyatakan bahwa masyarakat tidak bisa mengakses mengelola kawasan hutan lindung, yang secara lebih rinci dijelaskan pada pasal 50 menyatakan setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan serta setiap orang dilarang mengerjakan, menggunakan, atau menduduki kawasan hutan tidak sah dan merambah hutan maka akan dikenakan sanksi pidana, yang termaktub dalam pasal 78 diancam pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.0000,- (UU 41, 1999).

Seiring dengan kondisi pengelolaan kawasan hutan dan kebutuhan masyarakat di sekitar hutan maka dengan tetap mengacu pada UU 41 sebagaimana tersebut di atas, diterbitkanlah satu

kebijakan pemerintah yang mulai memberikan ruang dan akses masyarakat di sekitar hutan terhadap kawasan hutan. Kebijakan Pemerintah ini berupa terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan No. P.37/Menhut-II/2007 tentang hutan kemasyarakatan, yang selanjutnya diikuti dengan perubahan-perubahan dan perbaikan (Permenhut No.P.18/Menhut-II/2009, Permenhut No. P.13/Menhut-II/2010, hingga Permenhut No.P52/Menhut-II/2011). Dalam peraturan tersebut, pemerintah menjelaskan petunjuk teknis berkaitan dengan prosedur untuk memperoleh hak-hak kelola hutan kemasyarakatan, termasuk rincian proses perizinan dan pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) (Dephut, 2007).

Berdasarkan paradigma tersebut maka keberhasilan pembangunan kehutanan sangat ditentukan oleh sejauh mana tingkat partisipasi masyarakat dalam berkontribusi terhadap upaya pengelolaan hutan dan kualitas sumberdaya manusia yang mendukungnya (Mairi, K, 2014 ).

Desa Tebat Pulau adalah salah satu desa di Kabupaten Rejang Lebong yang mengusulkan pengembangan program hutan kemasyarakatan dan telah mendapatkan izin dari Menteri Kehutanan untuk Program HKm. Pengusulan tersebut dilatar belakangi jumlah penduduk Desa Tebat Pulau tahun 2008 menggarap kawasan hutan lindung sebanyak 114 KK, dan pada tahun 2011, jumlah penduduk yang menggarap hutan lindung meningkat  $\pm$  200 KK. Meningkatnya jumlah masyarakat yang menggarap kawasan hutan lindung, maka tahun 2011 Desa Tebat Pulau membentuk kelompok tani hutan kemasyarakatan sebanyak 9 kelompok, guna diajukan ke pemerintah dalam program hutan kemasyarakatan (Profil Desa Tebat Pulau, 2014).

Pada tahun 2011, ada 3 desa mengajukan usulan permohonan pengembangan hutan kemasyarakatan seluas 1.374 Ha di Kabupaten Rejang Lebong. Pengajuan tersebut, terbentuklah 20 kelompok dan 719 anggota kelompok tani HKm di 3 desa, yaitu Desa Air Lanang 7 kelompok, 235 jumlah anggota, dan luas lahan 456 Ha. Sedangkan Desa Tebat Pulau terbentuk 9 kelompok tani, 328 jumlah anggota, luas lahan 606 Ha, dan Desa Barumanis 4 kelompok, jumlah anggota 156, dengan luas lahan 312 Ha. Pengajuan permohonan tersebut telah di dampingi oleh lembaga swadaya masyarakat sebagai

pendamping dalam menyiapkan prasyarat pengajuan permohonan pengembangan program hutan kemasyarakatan ke Bupati Rejang Lebong. Selanjutnya di fasilitasi oleh pemerintah melalui Dinas Kehutanan Kab. Rejang Lebong, Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu, dan BPDAS Ketahun Bengkulu (Akar Foundation, 2014). Berdasarkan permohonan kelompok tani hutan kemasyarakatan tersebut, maka permohonan tersebut ditindak lanjuti Surat Bupati Rejang Lebong Nomor 522/1354/Bag.6 pada tanggal 22 Agustus 2011, perihal permohonan Penetapan Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan ke Menteri Kehutanan RI ( Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Rejang Lebong, 2014). Selanjutnya permohonan tersebut pada tanggal 22 September 2011 telah dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi Kehutanan. Lalu, pada tanggal 30 Juli 2013 diterbitkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No:SK.545/Menhut-II/2013 tentang Penetapan Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan seluas  $\pm$  1.165 (seribu seratus enam puluh lima) Hektar di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Penetapan Areal Kerja (PAK) Hutan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud digunakan sebagai dasar pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) oleh Bupati Rejang Lebong kepada masyarakat yang

berdomisili di Desa Air Lanang Kecamatan Curup Selatan, Desa Barumanis dan Desa Tebat Pulau Kecamatan Bermani Ulu di Kabupaten Rejang (BPDAS Ketahun Bengkulu, 2014).

Berdasarkan pada beberapa uraian sebagaimana disampaikan di atas maka dalam faktanya program Hutan Kemasyarakatan bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah, akan tetapi sangat ditentukan oleh keterlibatan atau partisipasi masyarakat desa yang secara langsung menerima dampak dari program tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran dan informasi yang lebih akurat tentang dukungan masyarakat desa terhadap program HKm tersebut.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan bulan April tahun 2014 di Desa Tebat Pulau, Kabupaten Rejang Lebong. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja karena lokasi ini merupakan lokasi dimana terdapat program pengembangan Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang di dalamnya ada keterlibatan kelompok tani.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode pendekatan kualitatif, dimana hasil penelitian ini dideskripsikan secara jelas dan terperinci

yaitu memberikan gambaran secara komprehensif tentang partisipasi masyarakat pada program hutan kemasyarakatan, khususnya mengenai bentuk partisipasi masyarakat dan aspek-aspek yang berhubungan dengan partisipasi tersebut di Desa Tebat Pulau, Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong.

Data yang digunakan ada dua yaitu, data sekunder dan data primer yang selanjutnya dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Data Primer diperoleh dari kelompok tani HKm secara langsung di Desa Tebat Pulau dengan teknik pengumpulan data wawancara terstruktur, kuesioner (Angket), dan observasi. Data primer yang dikumpulkan yaitu: keterlibatan kelompok tani Hutan Kemasyarakatan (HKm) dalam mengikuti program hutan kemasyarakatan sebagai penggarap hutan lindung secara umum akan memberikan gambaran karakteristik kelompok tani di daerah penelitian.

Data Sekunder yang diperlukan berupa data umum diperoleh dari berbagai instansi seperti, Pemerintahan Desa, Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Rejang Lebong, Balai Pengelolaan DAS Ketahun Bengkulu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, Badan Pusat Statistik (BPS), dokumen pihak terkait serta studi literatur yang mendukung.

Metode pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling*. Responden yang pilih adalah pengurus kelompok tani hutan kemasyarakatan di wilayah Desa Tebat Pulau, akan tetapi sebagian dari kelompok tani HKm di Desa Tebat Pulau ada yang berasal dari Desa Tebat Tenong Dalam. Secara administrasi wilayah masyarakat yang berkebun di wilayah Desa Tebat Pulau harus mengikuti administrasi pemerintahan Desa Tebat Pulau dengan menerangkan surat keterangan domisi dari Kepala Desa Tebat Pulau. Pengambilan sampel pada responden kelompok tani, juga memerhatikan umur, pendidikan, lama tinggal, pekerjaan/mata pencaharian, jumlah anggota keluarga, luas lahan dan jenis tanaman yang dihasilkan.

Populasi dalam penelitian ini merupakan keseluruhan anggota kelompok tani hutan kemasyarakatan yang tergabung dalam 9 kelompok tani hutan kemasyarakatan di Desa Tebat Pulau Kecamatan Bermani Ulu, yang terlibat dalam pengembangan hutan kemasyarakatan. Penentuan jumlah sampel tersebut berdasarkan pendapat Arikunto (1997) yang menyatakan “bahwa apabila jumlah subjek (populasi) kurang dari 100 lebih baik diambil semuanya, namun jika subjeknya lebih besar dari 100 dapat diambil 10-15% atau 20-25% dari total populasi”.

Analisa data menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu menggambarkan karakteristik responden kelompok tani dilapangan yang meliputi umur, pendidikan, lama tinggal, pekerjaan, jumlah anggota keluarga, luas lahan kelola dan jenis tanaman yang dihasilkan. Data ini diperoleh dari hasil wawancara menggunakan kuesioner diolah dengan menentukan persentasi masing-masing karakteristik responden dan di analisis secara deskriptif.

Menurut Daniel (dalam Siburian, 2009) persentase partisipasi dihitung dengan menggunakan rumus:

$$P (\%) = ni / N \times 100\%$$

Dimana:

P = Persentase partisipasi

ni = Jumlah sampel pada kategori (tinggi, sedang atau rendah)

N = Jumlah seluruh sampel

Pendekatan yang dipakai untuk menentukan tingkat partisipasi masyarakat menggunakan metode skoring yang dikelompokkan dalam 3 kategori, yaitu:

1. Tingkat partisipasi tinggi berada pada interval skor 66,68 – 100.
2. Tingkat partisipasi sedang berada pada interval skor 33,34 – 66,67.
3. Tingkat partisipasi rendah berada pada interval skor 0 – 33,33.

Dalam pemberian skor jawaban pada tingkat partisipasi kelompok tani HKm

dimana jika responden menjawab pertanyaan yang sesuai dengan harapan maka diberi skor 100, jika tidak sesuai dengan harapan diberi skor 0, sedangkan jika jawaban antara sesuai dengan tidak dengan harapan diberi skor 50. Selanjutnya nilai di rata-rata skor untuk mengetahui tingkat partisipasi kelompok tani terhadap kegiatan pengembangan hutan kemasyarakatan. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan sejumlah instrumen penelitian, dianalisis secara kualitatif (deskriptif) dan kuantitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Tingkat Partisipasi

Tingkat partisipasi kelompok tani hutan kemasyarakatan dari hasil tabulasi dan olahan data menggunakan rumus tingkat partisipasi. Partisipasi tersebut meliputi

sosialisasi dan pembentukan kelompok tani, perencanaan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap program hutan kemasyarakatan yang sedang berjalan sekarang. Distribusikan hasil analisis tingkat partisipasi kelompok tani HKm dapat dilihat dan dijelaskan secara terperinci di bawah ini yaitu:

### Partisipasi dalam Sosialisasi Program HKm dan Pembentukan Kelompok Tani HKm

Distribusi hasil olahan data dari 35 responden menjawab tingkat partisipasi dalam sosialisasi program hutan kemasyarakatan dan pembentukan kelompok tani HKm dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1. Tingkat Partisipasi Sosialisasi dalam Program Hutan Kemasyarakatan Pembentukan Kelompok Tani HKm**

No	Kategori	Skor	Frekuensi	Proporsi (%)
1	Tinggi	66,68 – 100	34	97,14
2	Sedang	33,34 – 66,67	1	2,86
3	Rendah	0 – 33,34	0	0
<b>Jumlah</b>			<b>35</b>	<b>100</b>

(Sumber: data primer diolah dari responden penelitian, April 2014)

Tabel di atas menjelaskan bahwa tingkat partisipasi responden pada kelompok tani HKm yang mengikut sosialisasi dan pembentukan kelompok tani pada program hutan kemasyarakatan dinilai dari tingkat pengetahuan pemahaman terhadap

program HKm, kehadiran dalam rapat-rapat, dan pembuatan kesepakatan antar anggota kelompok adalah tinggi. Karena dari 35 responden yang diteliti dan ditabulasi olahan data ada 34 responden keterwakilan kelompok tani HKm

menjawab 97,14 % adalah tinggi dan 1 responden menjawab 2,86% sedang.

Hal ini terjadi karena pengurus anggota kelompok tani HKm sudah paham dengan program hutan kemasyarakatan. Pengetahuan dan pemahaman tersebut didapat dari selalu ikut hadir dalam pertemuan sosialisasi, rapat-rapat dan pembuatan kesepakatan bersama dalam membentuk kelompok tani HKm. Kelompok tani tersebut sebagai wadah atau naungan bagi petani untuk bisa berkumpul, bersatu dan rukun didalamnya. Tujuan dari kesepakatan membuat kelompok tani tersebut agar terjadi kerjasama yang baik antar kelompok dalam memanfaatkan atau mengoptimalkan lahan garapan di dalam kawasan Hutan Lindung Register 5, yang mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan nomor 37 tahun 2007 tentang hutan kemasyarakatan yang menjelaskan kelompok masyarakat setempat adalah kumpulan dari individu masyarakat

setempat yang memenuhi ketentuan kriteria sebagai kelompok masyarakat setempat dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk diberdayakan, atas wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari (Dephut, 2007).

### **Partisipasi dalam Pembuatan Rencana Kerja Kelompok dan Pelaksanaan Program HKm**

Perencanaan secara partisipatif dijelaskan oleh Nurcholis. H, dkk (2009) yaitu merupakan hak dimiliki oleh masyarakat untuk dapat terlibat secara demokratis dalam menentukan berbagai hal yang menyangkut kehidupannya. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa masyarakat memiliki hak untuk berperan aktif dan terlibat secara utuh dalam perencanaan.

Distribusi hasil olahan data dari penelitian tentang tingkat partisipasi dalam pembuatan rencana kerja kelompok dan pelaksanaan program HKm dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2. Partisipasi dalam Pembuatan Rencana Kerja Kelompok dan Pelaksanaan Program HKm**

No	Kategori	Skor	Frekuensi	Proporsi (%)
1	Tinggi	66,68 – 100	5	14,29
2	Sedang	33,34 – 66,67	30	85,71
3	Rendah	0 – 33,34	0	0
<b>Jumlah</b>			<b>35</b>	<b>100</b>

(Sumber: data primer diolah dari hasil penelitian, April 2014)

Berdasarkan distribusi tabel data primer diolah dari hasil penelitian, bahwa tingkat partisipasi kelompok tani pada tingkat kehadiran anggota dalam penyusunan rencana kerja kelompok, kontribusi tenaga dan material anggota kelompok dalam pelaksanaan kegiatan kelompok, proses pengajuan izin, survey pemetaan wilayah kelola HKm, dan keterlibatan kelompok tani HKm dalam Kebun Bibit Rakyat (KBR) adalah kategori sedang. Hal ini diketahui ketika pengolahan data ada 30 atau 85,71% responden menjawab berkategori sedang dan 5 (14,29%) berkategori tinggi.

Hal ini terjadi dikarenakan keterlibatan kelompok tani HKm dalam pemetaan wilayah dan pembibitan kebun bibit rakyat hanya perwakilan pengurus dan anggota kelompok tani HKm saja dan tidak melibatkan banyak anggota kelompok tani

HKm, ini dikarenakan kurang sosialisasi dalam memberikan informasi maksud, tujuan dan manfaat dari pemetaan wilayah kelola dan pembibitan. Dalam kegiatan yang dilakukan ini juga terjadi karena keterbatasan alat yang digunakan dan penyediaan bibit hanya sedikit dikembangkan untuk diprioritas diwilayah kelola kelompok tani HKm.

### Partisipasi dalam Monitoring

Menurut Nurcholis. H, dkk (2009) monitoring dilakukan dalam rangka pengendalian diberikan yaitu sebagai suatu proses pemantauan dan penilaian rencana atas pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk kemudian diambil tindakan kolektif bagi penyempurnaan dan pengembangan lebih lanjut. Selanjutnya distribusi hasil penelitian tingkat partisipasi dalam monitoring program HKm dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3. Partisipasi Kelompok Tani HKm dalam Monitoring**

No	Kategori	Skor	Frekuensi	Proporsi (%)
1	Tinggi	66,68 – 100	24	68,57
2	Sedang	33,34 – 66,67	9	25,71
3	Rendah	0 – 33,34	2	5,71
<b>Jumlah</b>			<b>35</b>	<b>100</b>

(Sumber: data primer diolah dari hasil penelitian, April 2014)

Berdasarkan tabel di atas diketahui tingkat partisipasi dalam monitoring kelompok tani adalah tinggi. Karena, dari 35 responden tersebut ada 24 responden menjawab tinggi dengan persentase

68,57%. Hal ini diketahui bahwa ada keikutsertaan anggota kelompok dalam pemantauan pelaksanaan hasil kerja kelompok secara administratif seperti kelengkapan administrasi prasyarat



pengajuan permohonan izin kelompok tani ke Bupati Rejang Lebong.

Selain pemantauan kelengkapan administrasi kerja kelompok, pengurus kelompok tani juga berpartisipasi dalam pemantauan pelaksanaan kerja kelompok di lahan garapan adalah kategori sedang, karena ada 9 responden menjawab 25,71% sedang. Pemantauan tersebut, bertujuan sebagai koreksi atas hak kelola kelompok tani HKm di dalam kawasan dengan tujuan tidak merubah fungsi status kawasan hutan. Selain itu juga masyarakat di dalam kelompok tani HKm juga bisa mengoptimalkan lahan garapan di dalam kawasan dengan memanfaatkan fungsi

ekonominya seperti budidaya tanaman obat-obatan, jamur, madu, serta memanfaatkan hasil hutan bukan kayu yaitu bambu, rotan, buah, dan getah.

#### Partisipasi dalam Evaluasi

Distribusi olahan data primer hasil penelitian menerangkan bahwa tingkat partisipasi dalam evaluasi keterlibatan pengurus atau anggota kelompok dalam penilaian dan pengelolaan pembukuan keuangan dan pembagian peran kerja adalah tinggi. Adapun hasil analisis data menggunakan rumus tingkat partisipasi kelompok terhadap program HKm dalam evaluasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4. Partisipasi Kelompok Tani HKm dalam Evaluasi**

No	Kategori	Skor	Frekuensi	Proporsi (%)
1	Tinggi	66,68 – 100	30	85,71
2	Sedang	33,34 – 66,67	3	8,57
3	Rendah	0 – 33,34	2	5,71
<b>Jumlah</b>			<b>35</b>	<b>100</b>

(Sumber: data primer diolah dari hasil penelitian, April 2014)

Dari data tabel di atas, ada 30 responden yang menjawab kategori tinggi dengan persentase 85,71%. selanjutnya ada 3 responden atau 8,57% menjawab kategori sedang dan 2 responden dengan persentase 5,71 % yang menjawab berkategori rendah.

Hal ini diketahui bahwa ada penilaian dalam pembukuan dan pengelolaan keuangan dalam kelompok yang dilakukan

pencatatan dalam setiap transaksi atau pengeluaran serta ada pembagian peran antara pengurus dan anggota kelompok di dalam struktur kelompok.

#### SIMPULAN

Karakteristik petani pada program HKm meliputi umur, pendidikan, lama tinggal, pekerjaan/mata pencaharian, jumlah keluarga, luas lahan dan jenis tanaman yang dihasilkan sangat berpengaruh

kepada responden untuk ikut berpartisipasi terhadap program HKm. Karena responden dalam kelompok tani memenuhi kebutuhan sandang dan pangan sangat tergantung pada lahan garapan sebagai sumber ekonomi utama dan juga berkontribusi menjaga status kawasan. Tingkat partisipasi kelompok tani di Desa Tebat Pulau dalam sosialisasi, monitoring dan evaluasi adalah tinggi, dan pada tingkat partisipasi kelompok dalam perencanaan kerja dan pelaksanaan program HKm adalah sedang. Ada 4 tingkatan partisipasi tersebut sebagai berikut:

- a. Partisipasi kelompok tani dalam sosialisasi dan pembentukan kelompok tani terhadap program HKm adalah tinggi (98.57%).
- b. Partisipasi kelompok tani dalam pembuatan rencana kerja dan pelaksanaan program HKm adalah sedang (58,81%).
- c. Partisipasi kelompok tani pada monitoring adalah tinggi dengan persentase 82.86%. Sedangkan partisipasi kelompok dalam evaluasi adalah tinggi (86.43%).

#### **SARAN**

Program HKm dapat dijadikan sebagai pintu masuk bagi masyarakat dan ruang yang diberikan oleh pemerintah bahwa Program HKm di Kabupaten Rejang Lebong perlu di sebar luaskan sebagai contoh keberhasilan Program HKm yang

dilaksanakan oleh pemerintah. Dari proses program HKm yang sedang berjalan ini, diharapkan Bupati segera mengeluarkan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) sebagai legalitas kelompok tani hutan kemasyarakatan di dalam status kawasan, agar masyarakat dan pemerintah dapat selalu bersama-sama menjaga status kawasan hutan dengan fungsi ekologi dan fungsi ekonomi di dalamnya sesuai dengan semboyan kehutanan bahwa “hutan lestari masyarakat sejahtera”. Keluarnya izin tersebut, petani yang tergabung dalam kelompok tani HKm bisa mengoptimalkan fungsi lahan garapan dengan meningkatkan kesejahteraan keluarga serta bisa menjaga kelestarian hutan. Bagi Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan (HKm) dimana setelah diterbitkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI tentang Penetapan Areal Kerja (PAK) Hutan Kemasyarakatan dan masih menunggu Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) dari Bupati Rejang Lebong. Maka, masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani hutan kemasyarakatan di Desa Tebat Pulau harus selalu berpartisipasi menjaga kawasan pada fungsi ekologi hutan dengan tidak mengubah status kawasan. Disamping itu, di dalam kawasan hutan lindung kelompok tani yang mengelola lahan garapan bisa

mendapatkan nilai ekonomi dari program HKm yang sedang berjalan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akar Foundation, 2014. Laporan Perkembangan Mempasilitasi Masyarakat dan Pemerintah Merebut Wilayah-wilayah Hutan Melalui Koridor Kebijakan yang Berlaku di Bengkulu, Riau dan Lampung tahun 2011. Bengkulu
- Apriyantono. A, 2007. Pedoman Penumbuhan Dan Pembinaan Kelompok Tani Dan Gabungan Kelompok Tani. Lampiran 1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor :273/kpts/ot.160/4/2007 tanggal : 13 April 2007. Diakses tanggal 21 Maret 2014, Jam 22:14 wib.
- Ariesti. M. D, 2013. Kajian Keberhasilan Hutan Kemasyarakatan (Hkm/Hutan Desa di Propinsi Bengkulu <http://uripsantoso.wordpress.com/2013/01/16/kajian-keberhasilan-hutan-kemasyarakatanhkmhutan-desa-di-propinsi-bengkulu/>. Diakses pada tanggal 11 Maret 2014.
- Balai Pengolaan Daerah Aliran Sungai Ketahun Bengkulu, 2014. Penelaah dan Penyusunan Data Kelembagaan DAS di Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2013 dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No:SK.545/Menhut-II/2013 tentang Penetapan Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan seluas ± 1.165 (seribu seratus enam puluh lima) Hektar di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Penetapan Areal Kerja (PAK) Hutan Kemasyarakatan . Bengkulu
- BSPK, 2011. Buku PSPK 2011 Data Penduduk Sasaran Program Pembangunan Kesehatan 2011-2014. <http://www.depkes.go.id/download/s/Buku%20PSPK%202011%20-%202014.pdf>. Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI. Jakarta.
- Dephut, 2007. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.37/ Menhut – II/ 2007 Tentang Hutan Kemasyarakatan. Departemen Kehutanan Republik Indonesia. Jakarta.
- Dephut, 2009. Profil 33 Kehutanan Provinsi Bengkulu, <http://www.dephut.go.id/uploads/files/2ac12c3f32461578a3848c8a29c53c7a.pdf>. Diakses 14 Februari 2014, Jam 20:38 wib
- Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Rejang Lebong, 2014. Bidang Pengelolaan Data Hutan Kemasyarakatan Wilayah Kabupaten Rejang Lebong tentang Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 784/Menhut-II/2012. Kabupaten Rejang Lebong
- Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Rejang Lebong, 2014. Surat Bupati Rejang Lebong Nomor 522/1354/Bag.6 pada tanggal 22 Agustus 2011, perihal permohonan Penetapan Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan ke Menteri Kehutanan. Kabupaten Rejang Lebong
- Firmansyah. S. 2009. Partisipasi Masyarakat. <http://sacafirmansyah.wordpress.com/2009/06/05/partisipasi-masyarakat/>. Diakses pada tanggal 11 Maret 2014
- Fauziah. E. 2009. Tingkat Partisipasi Masyarakat Pontren Dalam Program Pengembangan Hutan Rakyat. Balai Penelitian Kehutanan Ciamis.
- Khadiyanto. P, 2007. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Unit Sekolah Baru. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang

- Mairi. K, 2014. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Upaya Rehabilitasi Hutan dan Lahan. <http://puslitsosekhut.web.id/download.php?page=publikasi&sub=prociding&id=156>. Peneliti pada Balai Litbang Teknologi Pengelolaan DAS Indonesia Bagian Timur, Makassar.
- Nanang. M dan Devung S. 2004. Panduan Pengembangan Peran dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan. Institute for Global Environmental Strategies (IGES).
- Nurcholis. H, dkk, 2009. Perencanaan Partisipasi Pemerintah Daerah. Grasindo, Jakarta.
- UU, 1999, Tentang Kehutanan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999, Departemen Kehutanan Republik Indonesia. Jakarta.
- Prabhu. R, 1999. Panduan Untuk Pengembangan, Pengujian dan Pemulihan Kreteria dan Indikator untuk Pengelolaan Hutan Lestari. Cifor.
- Siburian. J. V, 2009. Penentuan Jenis Tanaman dan Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan Dan Lahan (Studi kasus pada masyarakat di Kawasan Hutan Lindung Pusuk Buhit Kabupaten Samosir)
- Yayasan Konservasi Sumatera, 2014. Laporan Kegiatan Pendampingan Kelompok Tani HKm Kab. Kepahiang dan Kab. Rejang Lebong Tahun 2009. Bengkulu